



# JURNAL KEADILAN

ISSN 2355-5130

Volume 4 No. 2 Juli - Desember 2017

Hukum Perkawinan Beda Agama <b>Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H.</b>	1
Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Penyidikan <b>M. Fadli Nasution, S.H., M.H.</b>	11
Penerapan Diversi Dalam Keadilan <i>Restorative Justice</i> Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana <b>Juliadi, S.H., M.H.</b>	27
Perlindungan Terhadap Warga Negara Asing di Negara Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional <b>Syafrizal, S.H., M.H.</b>	49
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> <b>Ismail, S.H., M.H.</b>	66
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak <b>Hj. Masitah Pohan dan Harisman</b>	77
Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan <b>Dr. Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum.</b>	100
Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak <b>Ari Dermawan, S.H., M.H.</b>	128

DITERBITKAN OLEH:  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
MUHAMMADIYAH ASAHAN

Volume 4, No. 2 Juli-Desember 2017

ISSN 2355-5130



## **JURNAL KEADILAN**

**DITERBITKAN OLEH:  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN  
Jln. Madong Lubis No. 8 Mutiara, Kisaran, Asahan**



## **JURNAL KEADILAN**

**Penanggung Jawab:  
Ratmi Susiani Sagala  
(Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan)**

**Pemimpin Redaksi:  
Asnur Disyahputra**

**Tim Redaksi:  
Fahrul Rizal  
Murniati E. Sulastri  
Zulhadi Tasrik  
Rusmanto**

**Tim Ahli:  
Muhammad Rito  
Indra Prasetio  
Alpun Khoir Nasution  
Mangaraja Manurung**

**Tata Usaha:  
Nurhanifah  
Tuti Rahmadani**

**Alamat Redaksi:**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN  
Jln. Madong Lubis No. 8 Mutiara, Kisaran, Asahan, 21223  
Telp. (0623) 4562005, E-mail: stihmakisaran@yahoo.co.id**

## Pengantar Redaksi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***Assalamu'alaikum W.W.***

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, Jurnal Keadilan dapat diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah KisaranAsahan. Jurnal ini diharapkan mampu menjadi “jembatan emas” dalam mempublikasikan ide cemerlang penulis dengan pembaca, selain itu juga diharapkan menjadi motifasi dalam mengembangkan dan memajukan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah KisaranAsahan menjadi lebih beriman, berilmu dan profesional dibidang hukum.

Redaksi menyadari bahwa penerbitan Jurnal Keadilan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun bukan berarti kekurangan dan keterbatasan tersebut menjadi hambatan untuk tidak berbuat. Lebih baik berbuat daripada tidak sama sekali.

Kepada segenap pihak yang telah membantu terbitnya Jurnal Keadilan, tim redaksi mengucapkan terimakasih. Semoga usaha kita untuk menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah KisaranAsahan menjadi lebih beriman, berilmu dan profesional di bidang hukumdiridhoi oleh Allah SWT., Amin.

***Wabillahit taufiq wal hidayah.***  
***Wassalamu'alaikum W.W.***

Kisaran, Juli 2017  
**Pemimpin Redaksi**

**ASNUR DISYAHPUTRA**

## Daftar Isi:

<b>Pengantar Redaksi</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>ii</b>
Hukum Perkawinan Beda Agama	
<b>Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H.</b>	<b>1</b>
Hak Asasi Tersangka Dalam Proes Penyidikan	
<b>M. Fadli Nasution, S.H., M.H.</b>	<b>11</b>
Penerapan Diversi Dalam Keadilan <i>Restorative Justice</i> Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana	
<b>Juliadi, S.H., M.H.</b>	<b>27</b>
Perlindungan Terhadap Warga Negara Asing Di Negara Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional	
<b>Syafrizal, S.H., M.H.</b>	<b>49</b>
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam transaksi Jual Beli <i>Online</i>	
<b>Ismail, S.H., M.H.</b>	<b>66</b>
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak	
<b>Hj. Masitoh Pohan Dan Harisman</b>	<b>77</b>
Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan	
<b>Dr. Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum.</b>	<b>100</b>
Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak	
<b>Ari Dermawan, S.H., M.H.</b>	<b>128</b>

# **BANTUAN HUKUM SEBAGAI SARANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN**

**Dr. BUDI SASTRA PANJAITAN, S.H., M.Hum.<sup>1</sup>**

## **Abstrak**

Bantuan hukum merupakan keharusan yang wajib diwujudkan negara sebagai kehendak dari Indonesia sebagai negara hukum. Kehadiran bantuan hukum bukan sekedar untuk meramaikan profesi hukum di tanah air, tetapi lebih dari itu adalah salah satu langkah untuk mewujudkan keadilan khususnya bagi mereka yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam negara hukum tidak karena ketidakmampuannya secara ekonomi laluseseorang harus kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan.

**Kata Kunci:** *bantuan hukum, keadilan, ketidakmampuan*

## **A. Pendahuluan**

Guna mewujudkan terselenggaranya negara hukum sebagaimana amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu melakukan campur tangan,<sup>2</sup>tindakan negara menjadi kewajiban untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan.

“Kehendak setiap negara selalu terurai dengan tegas dalam tujuan yang hendak dicapai baik itu melalui tujuan yang bersifat internasional maupun yang bersifat nasional menuju tercapainya sasaran negara yaitu suatu bentuk masyarakat yang diinginkan”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

<sup>2</sup>Campur tangan negara tidaklah dimaksudkan negara melakukan “interfensi” terhadap setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh warganya. Campur tangan dalam hal ini cukup dilakukan negara dengan memberikan jaminan keadilan bagi setiap orang baik yang mampu secara ekonomi maupun yang tidak mampu secara ekonomi, menjamin bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan kehendak hukum.

<sup>3</sup>Faried Ali dan Nurlina Muhidin, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Guna mewujudkan tujuan tersebut di atas, “pemerintah diberikan kewenangan untuk ikut campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat”,<sup>4</sup> salah satunya adalah dalam bidang penegakan hukum. Sjachran Basah menghubungkan campur tangan pemerintah ini sebagai bagian dari tugas pelayan masyarakat (*public service*), yaitu “tugas pemerintah tidak hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional”.<sup>5</sup>

Guna melaksanakan tujuan pembangunan nasional, hukum memiliki peranan yang teramat penting. “Isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara”.<sup>6</sup> Tanpa adanya hukum dapat dipastikan tujuan Negara Indonesia tidak akan pernah tercapai. “Masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum”.<sup>7</sup>

## **B. Persamaan Hak**

Hukum dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*truth and justice*), terutama untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada yang berhak atau menempatkan sesuatu pada tempatnya,

---

<sup>4</sup>E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1960, hal. 2

<sup>5</sup>Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 3

<sup>6</sup>R.H. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 44

<sup>7</sup>Satjipto Rahardjo (1), *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 85

hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda,<sup>8</sup> hukum yang dipisahkan dari keadilan merupakan hukum positif.<sup>9</sup>

“Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, maka, seperti telah diuraikan di muka, institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat”.<sup>10</sup>

Melepaskan hukum dari keadilan cukuplah sulit dan bukan hal yang gampang karena secara politis akan terkait dengan bagaimana menciptakan hukum sebagai sebuah keadilan, sementara itu konsep keadilan bagi semua orang tidaklah sama.<sup>11</sup> Jika keadilan dimaknai sebagai sebuah kebutuhan maka akan tergambar kebahagiaan semua orang menunjukkan keadilan bagi semuanya. “Karena itu keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial”.<sup>12</sup>

Dasar pijak pemberian keadilan adalah hak yang dimiliki, baik terkait dengan hak yang melekat sebagai individu manusia maupun hak yang muncul karena adanya hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat,<sup>13</sup> guna mewujudkan keadilan perlu ditelaah pendapat Lawrence M. Friedman mengenai 3 komponen penting dalam sistem hukum (*legal system*) yaitu: *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.<sup>14</sup> Ketiga hal tersebut merupakan komponen pembentuk sebuah sistem hukum (*legal system*) yang

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hal. 15

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, Russell & Russell, New York, 1961, hal. 5

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo (2), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 118

<sup>11</sup> Dalam hal ini kebutuhan dan keinginan setiap orang sangatlah berbeda, karenanya rasa adil juga berbeda bagi setiap orang, seperti misalnya keadilan yang diinginkan Advokat dari pihak Penggugat sangatlah berbeda dengan keadilan yang diinginkan Advokat dari pihak Tergugat sekalipun sengketa yang ditangani sama, akibatnya kemudian rasa keadilan masing-masing pihak juga berbeda, untuk itu kemudian dibutuhkan Hakim sebagai pemutus sengketa guna mewujudkan keadilan yang berbeda-beda tersebut, itupun kemudian masih terdapat peluang hukum yang sama untuk mewujudkan rasa keadilan yang berbeda-beda tersebut melalui lembaga banding, kasasi dan peninjauan kembali.

<sup>12</sup> Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hal. 5-6

<sup>13</sup> M. Akil Mochtar, *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*, Makalah Disampaikan Pada “Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU)”. Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 2009, hal. 3

<sup>14</sup> L.M.Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hal. 11

dikehendaki masyarakat,<sup>15</sup> dan dengan demikian ke tiga sistem yang disampaikan Friedman juga sekaligus sebagai pembentuk keadilan.<sup>16</sup>

R. Subekti,<sup>17</sup> menjelaskan sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo<sup>18</sup> mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra,<sup>19</sup> lebih jauh mengatakan pada hakekatnya sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula.<sup>20</sup>

Hukum dan penegakan hukum merupakan bahagian yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>21</sup> Pada hakikatnya eksistensi penegakan hukum di Indonesia

---

<sup>15</sup> *Jurnal Keadilan*, Volume 2, Nomor: 1 Tahun 2002, hal. 1

<sup>16</sup> Untuk menggambarkan kinerja *legal system* dapat dilihat apabila komponen struktur hukum (*legal structure*) diibaratkan sebagai sebuah mesin, maka substansi hukumnya (*legal substance*) adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, sedangkan budaya hukum (*legal culture*) adalah apa atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan, menetapkan bagaimana mesin itu digunakan. Lihat *Jurnal Keadilan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2002, hlm. 1, lihat juga L.M.Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 11 yang menyatakan “Substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, sementara budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya”

<sup>17</sup> H. Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 169

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 151

<sup>20</sup> Hal ini menunjukkan sistem hukum merupakan suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang sangat tajam dalam memahami keutuhan dan proses hukum itu sendiri

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 5

adalah untuk mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan.<sup>22</sup>

Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (*order*). Tujuan ini sejalan dengan fungsi utama hukum yang bersifat mengatur, memaksa dan memberikan sanksi. Ketertiban merupakan syarat mendasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama daripada segala hukum”.<sup>23</sup>

Penganut paradigma hukum alam berpendapat bahwa tujuan hukum untuk mewujudkan “keadilan”.<sup>24</sup> Menurut Aristoteles, kriteria keadilan dalam penafsiran hukum adalah *epikeia*, yaitu suatu rasa apa yang pantas.<sup>25</sup> Dalam perkembangannya keadilan bukan satu-satunya kata yang digunakan dalam mewujudkan tujuan hukum. Dalam negara hukum modern (*welfare state*) tujuan hukum adalah untuk mewujudkan “kesejahteraan”.<sup>26</sup>

Untuk mencapai hasil yang adil dalam menyelesaikan sengketa haruslah ditetapkan prosedur atau cara yang adil (*just procedures*).<sup>27</sup> Ada dua aspek untuk mencapai penegakan hukum yang adil, yaitu tata cara yang adil (*procedure justice*) dan isi atau hasil yang adil (*substantive justice*).<sup>28</sup> Konsep negara hukum Indonesia dipengaruhi oleh paham Eropa Kontinental (*rechtsstaat*) dan Anglo Saxon (*the rule of*

---

<sup>22</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 151

<sup>23</sup> Muchtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, diedarkan oleh Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, hal. 2

<sup>24</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1975, hal. 20

<sup>25</sup> Theo Hujibers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Pustaka Filsafat, Jakarta, 1982, hal. 29

<sup>26</sup> Mochtar Kusumaatmadja., *Op. Cit.*, hal. 3

<sup>27</sup> The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Super, Yogyakarta, 1979, hal. 35

<sup>28</sup> Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Artikel Pada Majalah Varia Peradilan, Nomor: 241, Nopember 2005, hal. 10

law),<sup>29</sup> pengaruh kedua konsep negara hukum tersebut dinyatakan Padmo Wahyono sebagai berikut:

“Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dengan rumusan *rechtsstaat*, dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (*genusbegrip*), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Artinya digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita”.<sup>30</sup>

Untuk mewujudkan konsep *rechtsstaat* yaitu membatasi kekuasaan administrasi negara dan konsep *the rule of law* yaitu mengembangkan peradilan yang adil, mandiri dan independen, sangat perlu dilakukan pembagian kekuasaan di antara lembaga negara. *Rule of the law* muncul sebagai sebuah paradigma bersamaan dengan lahirnya negara konstitusi<sup>31</sup> di belahan eropa dengan atribut kedaulatan berada di tangan rakyat.<sup>32</sup>

Sebagai konsekwensi lahirnya *rule of the law* semua perbuatan negara diukur melalui hukum, baik dalam sisi substansi maupun prosedur, hukum yang dibuat tidak untuk kepentingan penguasa belaka, tetapi lebih dari itu adalah untuk melindungi segenap lapisan masyarakat, dalam hal ini hukum akan berfungsi sebagai alat untuk mengubah dan memperbaiki keadaan masyarakat (*law is tool of social engineering*).<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* memiliki latar belakang dan pelebagaan yang berbeda, meskipun sama-sama mengakui prinsip perlindungan HAM melalui pelebagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang berkarakteristik *administrative*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon (*common law*) yang berkarakteristik *judicial*. Kemudian konsep negara hukum Indonesia bertumpu pada keseimbangan hubungan antara karakteristik *administrative* dan *judicial*

<sup>30</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal.151

<sup>31</sup> Dengan semangat negara konstitusi, cabang-cabang kekuasaan dipisah menjadi tiga kekuasaan besar yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pemisahan kekuasaan ini kemudian dikenal dengan nama trias politika. Dalam dominasi trias politika, penegakan hukum yang selanjutnya dikenal dengan nama *rule of the law* telah menggeser kekuasaan absolut penguasa, kekuasaan tidak lagi semenang-menang dan keadilan telah menjadi budaya bagi semua golongan

<sup>32</sup> Sebelum lahir negara konstitusi telah lahir sebelumnya negara dengan kekuasaan absolut, kekuasaan negara berada pada raja, akibatnya demokrasi terwujud sebagaimana kehendak dari raja tanpa ada *check and balance* dari lembaga lainnya

<sup>33</sup> Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 11

Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu pilar dari negara hukum, yang meliputi perlindungan hak untuk hidup (*right to life*), hak untuk kebebasan (*right to liberty*), dan hak milik (*right to property*), selain itu supremasi hukum yang dicerminkan oleh *the rule of law*<sup>34</sup> juga bagian yang tidak dapat dipisahkan dari negara hukum. Ada 3 unsur dari *the rule of law*, yaitu:<sup>35</sup>

1. Keunggulan mutlak hukum;
2. Persamaan di hadapan hukum;
3. Konsep yang berdasarkan konstitusi adalah hasil pengakuan hak-hak individual oleh para hakim.

Menurut H.W.R Wade, ada 5 aspek yang terkandung pada *the rule of law* yaitu:<sup>36</sup>

1. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum;
2. Pemerintah harus berperilaku dengan suatu bingkai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan direksi;
3. Sengketa mengenai keabsahan (*legality*) tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif;
4. Harus seimbang (*even handed*) antara pemerintah dan warga Negara; dan
5. Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.

Sekalipun setiap orang memiliki hak asasi manusia, bukan berarti yang bersangkutan bebas menjalankan kehendaknya, setiap orang akan berhadapan dengan hak asasi manusia lainnya, dalam menjalankan hak asasi manusia juga berarti berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia lainnya.<sup>37</sup> Penghargaan terhadap hak dan kemampuan orang lain merupakan dasar utama tegaknya hak asasi manusia.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hal. 10

<sup>35</sup> J.J. Rousseau, *De Contract Social*, Book I, ch. IV, Ronald Grimsley, Oxford, 1972, hal. 37

<sup>36</sup> H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Oxford, 1984, hal. 22-24

<sup>37</sup> Kebebasan yang ingin dicapai oleh hak asasi manusia adalah kebebasan dalam koridor hukum, artinya tidak dengan semena-mena hanya berdasarkan hak asasi manusia lalu orang lain menyakiti hak asasi manusia lainnya. Dalam hal ini hak asasi manusia senantiasa dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya

<sup>38</sup> Teras Narang, *Menyongsong Peradilan HAM Di Indonesia*, Artikel Pada Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor: 4 Januari 2002, hal. 38

“HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti “Hak Asasi Manusia” dan HAM dalam arti “Hak Asasi Masyarakat”. Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan”.<sup>39</sup>

Secara harafiah, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah:<sup>40</sup>

“Hak asasi itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat. Bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari sesamanya”.

Masih berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia, H.R. Abdussalam menyatakan sebagai berikut:

“Pengamalan sebuah hak asasi adalah relatif dan akan ditentukan oleh banyak faktor termasuk kapasitas pemilik hak asasi, hubungan timbal balik dengan pengamalan hak-hak asasi yang lain, tingkat pembangunan masyarakat termasuk kebudayaannya dan cara dimana masyarakat memahami, melindungi dan mengembangkan hak asasi”.<sup>41</sup>

Dalam negara hukum, *rule of the law* merupakan bagian yang tidak terpisahkan, begitu juga dengan perlindungan hak asasi manusia. Namun kenyataannya tidaklah demikian pada penerapannya, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap keadilan, baik karena ketidaktahuan maupun karena ketidakmampuan biaya, akibatnya keadilan tetap menjadi barang mewah bagi masyarakat kelas proletar yang senantiasa termarginalkan, tak terlepas juga dengan perlindungan hak asasi manusia.

Guna mewujudkan *rule of the law* dibutuhkan hak yang sama bagi setiap orang dihadapan hukum. Melalui teori persamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*), semua orang dari yang kaya sampai yang miskin, dari yang bermartabat sampai dengan yang tidak bermartabat, dan dari yang lengkap fisik dan psikisnya maupun yang

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 57

<sup>40</sup>O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 60

<sup>41</sup>H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 20

tidak lengkap fisik dan psikisnya memiliki hak yang sama dihadapan hukum tanpa ada kecuali dalam menggapai keadilan (*access to justice*).

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern,<sup>42</sup> dan asas ini merupakan prasyarat sebuah negara hukum.<sup>43</sup> Persamaan dihadapan hukum menjadi salah satu doktrin hukum dalam *rule of law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan bentuk hak asasi manusia.

Persamaan dihadapan hukum harus dimaknai secara dinamis dan tidak dimaknai secara statis.<sup>44</sup> Artinya, kalau ada persamaan dihadapan hukum maka harus diimbangi dengan perbuatan yang berupa persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika kemudian datang para pihak yang bersengketa ke hadapan hakim, maka hakim harus memperlakukan sama terhadap mereka (*audi et alteram partem*) sekalipun yang datang tersebut seorang jenderal dan seorang petani miskin. Jika kemudian hakim sudah bertindak tidak melakukan perlakuan yang sama terhadap mereka, berarti hakim yang bersangkutan tidak lagi mewujudkan badan peradilan sebagai benteng terakhir tertip hukum (*the last bastion of legal order*).

Dengan adanya persamaan dihadapan hukum yang dimaknai secara dinamis, berarti jaminan untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang para pihak yang bersengketa sehingga

---

<sup>42</sup>Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 62

<sup>43</sup> Karni Ilyas, *Catatan Hukum*, Yayasan Karyawan Forum, Jakarta, 1996, hal. 15

<sup>44</sup> Jika persamaan dihadapan hukum dimaknai secara statis, dengan sendirinya akan melahirkan ketidakadilan yang dilahirkan dari perbuatan menodai persamaan dihadapan hukum, akibatnya kemudian secara struktur telah terjadi perbuatan yang mengingkari *equality before the law*

kebenaran dan keadilan (*truth and justice*) serta hukum sebagai *agent of change* dapat terwujud secara pasti.

Sebagai sebuah negara yang menganut paham konstitusi, Indonesia telah menempatkan diri sebagai negara hukum (*rechstaat*) dan bukanlah negara atas kekuasaan belaka (*machstaat*).<sup>45</sup>“Bukan negara lain yang ingin dibangun Indonesia, melainkan sebuah negara hukum”.<sup>46</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengilhami persamaan hak dihadapan hukum bagi segenap lapisan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan keadilan.

“Proses pembentukan hukum dan materi muatannya (*in casu* undang-undang) harus mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi tetapi juga berarti bahwa praktik demokrasi harus tunduk pada prinsip negara hukum (*rechtsstaat, rule of law*) yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*supreme law*)”.<sup>47</sup>

### **C. Hukum Sebagai Sarana Keadilan**

Guna menjalankan hukum dasar, dibutuhkan institusi hukum untuk menjaga dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara. Institusi hukum inilah yang kemudian menjadi bentuk dari negara hukum (*rechtsstaat*),<sup>48</sup> dimana kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri.<sup>49</sup> Baik

---

<sup>45</sup> Lihat penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo (3), *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hal. 21

<sup>47</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pasal-Pasal UUD 1945 (Periode 2003-2008)*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hal.1

<sup>48</sup> Ada 3 tipe negara hukum, yaitu:

1. Negara hukum liberal, dalam tipe ini negara berstatus pasif, artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara.
2. Negara hukum formil, yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang.
3. Negara hukum materil, dalam konteks ini tindakan negara dibenarkan menyimpang dari undang-undang jika bersifat mendesak sehingga berlaku asas *opportunitas*

Lebih lanjut lihat Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 53-54

<sup>49</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986,hal.156

raja, penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara sendiri tunduk kepada hukum.<sup>50</sup>

“Negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan akhir dari pahan negara hukum ini, adalah suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang para penguasa”.<sup>51</sup>

Terkait dengan pembatasan dalam negara hukum, Munir Fuady menyatakan:

“Dalam negara hukum, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Karena itu, dalam negara hukum, hukum memainkan peranannya yang sangat penting, dan berada di atas kekuasaan negara dan politik”.<sup>52</sup>

Hukum harus dijadikan sebagai panglima guna mencapai ketertiban sosial dan keadilan sosial.<sup>53</sup> Hukum merupakan prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna dapat berkehidupan secara aman dan bermartabat.<sup>54</sup> Melalui hukum, negara memberikan fasilitas untuk beraktifitas secara benar.

Hukum harus menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>55</sup> Begitupun negara harus menjamin terselenggaranya keadilan bagi setiap orang, khususnya kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi, dalam hal ini negara turut bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai

---

<sup>50</sup>*Ibid*

<sup>51</sup>Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 11

<sup>52</sup>Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 1-2

<sup>53</sup>Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 91

<sup>54</sup>Artidjo Alkostar, *Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal. 62

<sup>55</sup>Jika negara membiarkan terjadinya perbedaan sosial di tengah-tengah masyarakat, yang kuat menekan yang lemah atau yang kuat memperdayakan secara tidak benar pihak-pihak yang lemah, dengan sendirinya keadilan sosial tidak akan pernah terwujud, hukum yang berkeadilan pada semuanya tidak akan dapat ditegakkan sekalipun langit runtuh

perwujudan terhadap akses keadilan bagi semuanya. “Bantuan hukum menjadi suatu gerakan nasional untuk membantu meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat”.<sup>56</sup>

“Perbedaan sosial dan permasalahan pada struktur sosial masyarakat tak akan dapat diselesaikan tanpa adanya campur tangan negara. Hadirnya negara terkait adanya kesenjangan sosial di masyarakat bertujuan membuka kesempatan kepada kelompok masyarakat rentan untuk mendapatkan keadilan”.<sup>57</sup>

Salah satu ciri dari paham negara hukum adalah tiada seorangpun karena ketidakmampuannya kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan. Hukum memperlakukan sama kepada siapapun dan apapun kekuasaannya.<sup>58</sup> Apabila seseorang tidak mampu membiayai usahanya memperoleh keadilan tetap berhak untuk mendapatkannya melalui bantuan hukum.<sup>59</sup> “Keberadaan bantuan hukum menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan pemerataan keadilan bagi pembangunan hukum Indonesia”.<sup>60</sup>

Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum bagi rakyat miskin.

Melalui Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan

---

<sup>56</sup>HP. Panggabean, *Buku Ajar Klinis Hukum Dalam Sistem Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 79

<sup>57</sup>Erasmus A.T. Napitupulu dan Pascalis Jiwandono, *Komentar Atas Bantuan Hukum Dalam Rancangan KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014, hal. 4

<sup>58</sup> Heri Taher, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 50

<sup>59</sup>Achmad Rivai, *Perlindungan Hukum Advokat Sebagai Penerima Kuasa*, Artikel Pada Jurnal Yustitia, Volume 11, Nomor: 1 Mei 2011, hal.172

<sup>60</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 20

hukum”. Negara memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang miskin yang tidak mampu mendapatkan akses keadilan dengan baik.<sup>61</sup> “Negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum”.<sup>62</sup>

Secara eksplisit jaminan terhadap bantuan hukum juga disebutkan pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Secara substantif, hal tersebut di atas dapat dimaknai jaminan terhadap akses keadilan melalui bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan perintah tegas dalam konstitusi Indonesia dan perintah tegas tersebut merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi.<sup>63</sup>

Di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan pula bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar

---

<sup>61</sup>Terdapatnya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi setiap orang didepan hukum menjadi sangat penting dalam mewujudkan sistem hukum dan rasa keadilan masyarakat Indonesia

<sup>62</sup>M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Banyumedia, Malang, 2007, hal. 2

<sup>63</sup>Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

dipelihara oleh negara”. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin berikut dengan Warga Negara Indonesia yang lainnya memiliki hak untuk dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan, sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat.

“Hak untuk dibela oleh advokat dan penasihat hukum (*access to legal counsel*) dan diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk fakir miskin, atau *justice for all*. Sehubungan dengan itu, hak asasi manusia tetap tidak bisa dilepaskan dari *access to legal counsel* dan *equality before the law* yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantuan hukum”.<sup>64</sup>

Persamaan dihadapan hukum harus diiringi dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan sebagai sarana perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya pemenuhan terhadap hak atas bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai wujud perlindungan terhadap rakyat yang dilakukan oleh negara.

“Pelayanan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu juga harus dimaknai sebagai kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya sebagai wujud pelaksanaan pemberian kedaulatan rakyat dan konsekuensi dari pengkalaiman Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan/kemakmuran”.<sup>65</sup>

Realitas sosial menunjukkan meskipun negara menjamin persamaan setiap orang dihadapan hukum namun kenyataannya keadilan tidak dengan mudah dapat diwujudkan karena banyaknya perbedaan dan kemampuan yang dimiliki setiap orang. Padahal, “hukum mempunyai tugas yang suci yakni memberi kepada setiap orang apa yang berhak diterima”.<sup>66</sup> Perbedaan perlakuan misalnya dapat dilihat dari perilaku hakim dalam menangani perkara.

---

<sup>64</sup>Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hal. 39

<sup>65</sup>Ujang Charda S., *Kajian Akademik Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu*, Makalah disampaikan pada paparan/*expost* Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Subang bekerjasama dengan Universitas Subang, September 2011, hal. 19

<sup>66</sup>Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 40

“Beberapa perilaku hakim yang kerap ditemukan misalnya, sengaja memberikan pemberitahuan sidang kepada penasihat hukum pada sidang ketiga sehingga kesempatan mengajukan eksepsi hilang, membatasi eksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang sedang diajukan penasihat hukum, mengarahkan terdakwa dalam memberikan keterangan dan bentuk penyimpangan lain”.<sup>67</sup>

Perbedaan perlakuan bukan hanya terletak pada proses penegakan hukum belaka, tetapi lebih dari itu dimulai sejak pembuatan peraturan yang sering kali hanya mewakili kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Akibatnya kemudian perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak dengan sendirinya dapat terwujud walaupun telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai contoh dapat dilihat, lembaga peradilan Indonesia sebagai tempat rakyat mencari keadilan ternyata belum mampu memberikan keadilan secara utuh kepada para pencari keadilan.

“Dengan tidak bermaksud meniadakan faktor yuridis, putusan hakim sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tingkat kecerdasan intelektual, tingkat kecerdasan emosional, tingkat kecerdasan rohani, pemahaman dan keyakinan pada agama dan visi serta misi yang dimaksud dalam melaksanakan tugas kehakimannya”.<sup>68</sup>

Bahkan bagi sebagian orang lembaga peradilan tidak sangat mudah untuk dapat diakses oleh pencari keadilan pada umumnya. Berikut ini beberapa faktor yang mengakibatkan lembaga peradilan tidak sangat mudah dapat diakses oleh pencari keadilan, yaitu:

1. Formalitas legalitas yang teramat kaku.
2. Tingkat pengetahuan masyarakat yang tidak memadai terhadap hukum acara.
3. Membosankan dan terlalu bertele-tele.
4. Hasil yang diharapkan tidak sebanding dengan penegakan keadilan.
5. Biaya relatif tidak murah bagi kebanyakan orang.

---

<sup>67</sup>Buletin Komisi Yudisial, *Berharap Pada KY Untuk Sebuah Rasa Keadilan*, Berita, Volume V, Nomor: 5, April-Mei 2011, hal. 12

<sup>68</sup>Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 9

Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir (*lastfortress*) untuk mendapat keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Akibatnya, “rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum ke pengadilan”.<sup>69</sup> Bila dibiarkan warga negara yang mencari keadilan terhalang hanya karena formalitas, tidak jelas dan kabur, hal tersebut berarti “negara telah memisahkan *primary rule* dan *secondary rule*”.<sup>70</sup> Dengan begitu “keadilan tidak akan tercapainya karena aparaturnya dalam proses pendahuluan telah menjadi *barrier*”.<sup>71</sup>

Dalam negara hukum, “penghukuman yang dilakukan tanpa dasar hukum adalah tindakan sewenang-wenang”.<sup>72</sup> Hukum yang diberlakukan memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian dan pemenuhan hak bernegara dan bermasyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan. Negara hukum merupakan negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan.<sup>73</sup>

“Negara hukum adalah suatu sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis”.<sup>74</sup>

---

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo (4), *Wajah Hukum Di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Satjipto Rahardjo*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 110

<sup>70</sup> Luhut MP. Pangaribuan, *Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praperadilan Tindak Pidana Korupsi*, Artikel Pada Jurnal Dictum Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 2, 2004, hal. 27

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> TB. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006, hal. 21

<sup>73</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hal. 13

<sup>74</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 4

#### **D. Bantuan Hukum**

Berbagai usaha yang bertujuan untuk mendesain peradilan agar lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan keadilan telah banyak dilakukan, tetapi sampai dengan sekarang belum membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Sementara itu kritik tajam yang dialamatkan kepada pengadilan terutama setelah era 1980, meliputi antara lain:<sup>75</sup>

1. Penyelesaian sengketa lambat, penyakit kronis yang diderita dan menjangkiti semua badan peradilan dalam segala tingkat peradilan di seluruh dunia:
  - a. Penyelesaian sangat lambat atau buang waktu (*waste the time*).
  - b. Hal itu terjadi sebagai akibat sistem pemeriksaannya, sangat formalistis (*very formalistic*) dan juga sangat teknis (*very technical*).
2. Biaya perkara mahal, pada dasarnya biaya berperkara mahal, dan biaya ini semakin mahal sehubungan dengan lamanya biaya yang dikeluarkan.

Untuk mengakses lembaga peradilan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit serta membutuhkan pengetahuan yang cukup, akibatnya akses keadilan bagi semua golongan masyarakat Indonesia terhambat sehingga muncul perbedaan kedudukan dan perlindungan hukum dalam prakteknya. “Terpenuhinya hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak”.<sup>76</sup>

Demi terwujudnya perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang, bantuan hukum mutlak diperlukan, khususnya kepada masyarakat yang tidak mampu guna mewujudkan keadilan.<sup>77</sup>“Masyarakat yang tidak mampu, akan tetapi butuh didampingi advokat, dapat meminta bantuan kepada lembaga yang menyediakan bantuan hukum”.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 233-235 Lihat juga M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 153-159

<sup>76</sup>Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M. Zein, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Hukum Edisi 2009*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2009, hal. 35

<sup>77</sup>Akses mewujudkan keadilan harus dilandasi oleh semangat untuk melindungi hak-hak setiap warga negara, bukan hanya pada saat menghadapi masalah di lembaga peradilan, tetapi juga meliputi haknya untuk memperoleh informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan keadilan itu sendiri

<sup>78</sup>Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M. Zein, *Op. Cit.*, hal. 26

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Pemberian bantuan hukum merupakan tugas dan tanggungjawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara.<sup>79</sup> Tanpa adanya bantuan hukum, hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan keadilan akan sangat sulit dipenuhi, bahkan keadilan yang menjadi tujuan hukum juga tidak akan dapat dengan mudah ditegakkan.

“Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu”.<sup>80</sup>

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UUBH),<sup>81</sup> diharapkan dapat memberikan jaminan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk menggapai keadilan melalui jalur hukum formal secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan

---

<sup>79</sup>*Ibid*, hal. 34

<sup>80</sup>*Ibid*, hal. 33

<sup>81</sup>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Nopember 2011 dengan menempatkannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 104 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5248

Republik Indonesia dan merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional yang bersifat fundamental bagi setiap orang atau kelompok orang miskin dan terpinggirkan.

“Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan UU Bantuan Hukum, yaitu (i) jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM, (ii) negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan”.<sup>82</sup>

Dengan lahirnya UUBH, prinsip hak asasi manusia terhadap perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) akan diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan (*equal treatment*). Orang yang mampu dapat menunjuk advokat untuk membela kepentingan hukumnya, demikian juga terhadap masyarakat miskin dapat meminta pembelaan hukum melalui bantuan hukum kepada advokat.<sup>83</sup>“Hak atas bantuan hukum merupakan *non-derogable rights*, artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara, dalam keadaan darurat sekalipun”.<sup>84</sup>

Hadirnya Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan adanya kewajiban untuk melaksanakan bantuan hukum yang diatur melalui UUBH merupakan jawaban atas kegelisahan masyarakat kalangan bawah dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang mereka hadapi, walaupun disadari bantuan hukum masih kurang populer bagi masyarakat kalangan bawah.

Masyarakat masih berpandangan pendampingan hukum harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jasa Advokat dianggap sebagai barang mewah yang sangat

---

<sup>82</sup>Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, KontraS, PSHK dan AIPJ, Jakarta, 2014, hal. 1-2

<sup>83</sup>Merupakan tindakan yang tidak adil apabila kemudian dalam negara hukum masyarakat miskin tidak mendapatkan pembelaan secara hukum hanya karena yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar honor advokat, karena itu hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan hak dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia

<sup>84</sup>Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M. Zein, *Op. Cit.*, hal. 34

susah untuk didapatkan dengan cuma-cuma. Dengan hadirnya UUBH, diharapkan mampu menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang pantas sesuai dengan proporsi masing-masing.<sup>85</sup>

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>86</sup> Bantuan hukum mengandung unsur jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma.

“Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu)”.<sup>87</sup>

Pada awal perkembangannya, bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum sebagai salah satu bentuk pelayanan bagi masyarakat (*public service*). Dalam catatan sejarah Islam, praktek pemberian jasa hukum telah dikenal sejak jaman pra Islam.

“Pada waktu Islam datang, dan berkembang yang dibawa oleh Nabi Muhammad, praktek pemberian jasa hukum terus berjalan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra Islam”.<sup>88</sup>

Sekarang keberadaan bantuan hukum tidak lagi sekedar pelayanan bagi masyarakat yang miskin, melainkan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebagai amanat konstitusi. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum haruslah tepat sasaran. Dalam arti bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum harus orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam undang-undang. Menurut Pasal 5 UUBH,

---

<sup>85</sup>Upaya yang dilakukan OBH harus mengarah pada pemberdayaan, pencerdasan dan pembangunan kesadaran kritis masyarakat terhadap keadilan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, tujuan akhirnya adalah perubahan potret penegakan hukum di Indonesia

<sup>86</sup>Pasal 1 ayat (1) UUBH

<sup>87</sup>Lihat Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>88</sup>Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 36

yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.<sup>89</sup>

Jika melihat dan memahami bagaimana bantuan hukum yang ideal maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum? Advokat diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut UUA). “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang”.<sup>90</sup> Kode etik advokat Indonesia memberikan pengertian terhadap advokat sebagai berikut:

“Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum”.<sup>91</sup>

Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum baik di dalam atau di luar sidang.<sup>92</sup> Dari beberapa pengertian advokat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang diwajibkan memberikan bantuan hukum adalah advokat. Sehingga seorang advokat berdasarkan amanat peraturan undang-undangan memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkannya. Hal ini mengacu pada Pasal 22 UUA yang menyatakan bahwa:

- (1) *Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*
- (2) *Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

---

<sup>89</sup>Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan, lihat Pasal 5 ayat (2) UUBH

<sup>90</sup> Pasal 1 ayat (1) UUA

<sup>91</sup> Pasal 1 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia

<sup>92</sup> Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2008, hal. 18

Selama ini para advokat banyak yang terlena dengan keglamorannya. Bantuan hukum hanya dianggap sebagai pekerjaan advokat kelas bawah. Malah dianggap sebagai ajang pembelajaran bagi advokat pemula. Alhasil derajat bantuan hukum seolah menjadi rendah. Padahal filosofi bantuan hukum cukup tinggi dan “advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu”.<sup>93</sup>

Masih banyak advokat yang mengesampingkan kewajiban *pro bono*. Advokat sibuk dengan klien yang berbayar. Tak heran kemudian dikenal adagium “maju tak gentar membela yang bayar”. Tidak semua advokat bersedia melaksanakan program bantuan hukum kepada para pencari kebenaran dan keadilan yang tidak mampu, hal ini terjadi karena kewajiban yang tercantum dalam UUA terkait pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tidak memiliki sanksi hukum yang tegas kepada advokat yang tidak melaksanakannya.

Seharusnya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum harus memiliki konsekuensi yang tegas dan mengikat bagi setiap advokat, sehingga apabila advokat tidak bersedia melaksanakan kewajiban bantuan hukum maka harus mendapatkan konsekuensi yang tegas secara yuridis.<sup>94</sup> Marjinalisasi politik selama ini telah mengakibatkan institusi lembaga hukum di Indonesia kehilangan kekuatan dan kepercayaannya di mata publik. Lembaga hukum dianggap tidak mampu untuk menjalankan fungsinya dengan baik.

“Peradilan yang adil sangat sulit tercapai apabila para pihak tidak berada dalam kedudukan yang setara. Terlebih lagi, apabila pihak yang berhadapan dengan hukum (baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban) menjadi objek dan bukan subjek dalam suatu proses peradilan. Hal ini semakin kompleks jika

---

<sup>93</sup>Lihat Pasal 7 huruf h Kode etik Advokat

<sup>94</sup>Konsekuensi dapat berupa misalnya pemberian teguran atau pencabutan izin sebagai advokat atau paling tidak diumumkan di media sebagai advokat yang tidak mau melaksanakan program bantuan hukum kepada rakyat miskin

pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut menyandang status orang miskin (*the poor*)”.<sup>95</sup>

Akses terhadap kebenaran dan keadilan bagi kelompok masyarakat miskin dapat dikatakan hanyalah jargon kosong karena pada kenyataannya masyarakat miskin seringkali tidak dapat menikmati kebenaran dan keadilan dalam sistem peradilan.

“Di satu sisi, akses kaum miskin terhadap keadilannya (*access to justice*) rentan terabaikan atau sengaja diabaikan. Di sisi lain, akses terhadap keadilan masih menjadi salah satu persoalan utama bagi banyak orang yang berurusan dengan hukum”.<sup>96</sup>

Masyarakat miskin begitu sulit mendapatkan keadilan tanpa adanya campur tangan dan bantuan dari negara.<sup>97</sup> Masyarakat miskin seringkali mengalami dan menyaksikan ketidakadilan dalam menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang bersifat formalistik, penyeragaman penggunaan bahasa, diskriminatif, korup, adanya imunitas yang dimiliki oleh pejabat tertentu, dan lamanya proses penyelesaian sengketa. Faktor-faktor semacam ini kemudian menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

## **E. Penutup**

Guna mengimplementasikan negara hukum dan melindungi segenap lapisan masyarakat, bantuan hukum merupakan suatu keharusan dalam upaya mewujudkan keadilan, khususnya bagi mereka yang tidak mampu, dengan kata lain persamaan dihadapan hukum harus diiringi dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.

UUBH merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Kebutuhan terhadap hadirnya UUBH sejalan dengan tujuan nasional yang tetap mengedepankan hukum dalam setiap aktifitasnya. Lahirnya UUBH merupakan *political*

---

<sup>95</sup>Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Op. Cit.*, hal. 1

<sup>96</sup>*Ibid*

<sup>97</sup>Erasmus A. T. Napitupuludan Pascalis Jiwandono, *Op. Cit.*, hal. 4

*will* negara untuk mewujudkan persamaan perlakuan dihadapan hukum, khususnya bagi golongan yang tidak mampu. Selain itu program bantuan hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses mewujudkan keadilan, pembangunan hukum dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Bantuan hukum bukanlah diberikan negara karena belas kasihan. Dalam hubungannya dengan perjanjian masyarakat, bantuan hukum merupakan kewajiban yang diberikan negara guna melindungi hak-hak warga negara dan bantuan hukum merupakan alat dalam mewujudkan dan memperjuangkan *rule of the law* serta pedang keadilan dalam memposisikan persamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdullah Rozali, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Abdussalam H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Ali Faried dan Muhidin Nurlina, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Alkostar Artidjo, *Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Amarullah M. Arief, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Banyumedia, Malang, 2007
- Amir Ari Yusuf, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2008
- Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Arrasjid Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Basah Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997
- Busroh Abu Daud, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, KontraS, PSHK dan AIPJ, Jakarta, 2014
- Effendy Marwan, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Friedman L.M., *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Gautama Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973
- Gie The Liang, *Teori-Teori Keadilan*, Super, Yogyakarta, 1979
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

- ....., *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- HujibersTheo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Pustaka Filsafat, Jakarta, 1982
- IlyasKarni, *Catatan Hukum*, Yayasan Karyawan Forum, Jakarta, 1996
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Indonesia Mahkamah Konstitusi Republik, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pasal-Pasal UUD 1945 (Periode 2003-2008)*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008
- Konstitusi Press, Jakarta, 2012
- Kaligis O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006
- Kelsen Hans, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, Russell & Russell, New York, 1961
- Kristianto Agustinus Edy dan Zein A. Patra M., *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Hukum Edisi 2009*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2009
- Kusumaatmadja Muchtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, diedarkan oleh Penerbit Binacipta, Bandung, 1986
- MD. Moh. Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998
- Napitupulu Erasmus A.T. dan JiwandonoPascalis, *Komentar Atas Bantuan Hukum Dalam Rancangan KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014
- Nitibaskara TB. Ronny Rahman, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006
- Panggabean HP., *Buku Ajar Klinis Hukum Dalam Sistem Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2011
- Poernomo Bambang, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Pound Roscoe sebagaimana dikutip oleh Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Rahardjo Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007

- ....., *Wajah Hukum Di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Satjipto Rahardjo*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- ....., *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- ....., *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980
- Rasjidi Lili dan Putra I.B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- ReksodiputroMardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994
- Rosyadi Rahmat dan HartiniSri, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Rousseaw J.J., *De Contract Social*, Book I, ch. IV, Ronald Grimsley, Oxford, 1972
- Salman R.H. Otje, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Sunggono Bambang dan HariantoAries, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Syahrani H. Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- TaherHeri, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Utrecht E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1975
- Utrecht E., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1960
- Wade H.W.R., *Administrative Law*, Oxford, 1984
- Wahjono Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Winarta Frans Hendra, *Bantuan Hukum Di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011

**B. Jurnal/Makalah:**

Buletin Komisi Yudisial, *Berharap Pada KY Untuk Sebuah Rasa Keadilan*, Berita, Volume V, Nomor: 5, April-Mei 2011

*Jurnal Keadilan*, Volume 2, Nomor: 1 Tahun 2002

MananBagir, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Artikel Pada Majalah Varia Peradilan, Nomor: 241, Nopember 2005

Mochtar M. Akil, *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*, Makalah Disampaikan Pada “Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU)”. Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 2009

Narang Teras, *Menyongsong Peradilan HAM Di Indonesia*, Artikel Pada Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor: 4 Januari 2002

Pangaribuan Luhut MP., *Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praperadilan Tindak Pidana Korupsi*, Artikel Pada Jurnal Dictum Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 2, 2004

Rivai Achmad, *Perlindungan Hukum Advokat Sebagai Penerima Kuasa*, Artikel Pada Jurnal Yustitia, Volume 11, Nomor: 1 Mei 2011

S. Ujang Charda, *Kajian Akademik Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu*, Makalah disampaikan pada paparan/*expost* Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Subang bekerjasama dengan Universitas Subang, September 2011

**C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kode Etik Advokat